



PUTUSAN
Nomor : 293/Pid.B /2017/N.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **RIPANDI BIN BUKADI** ; -----
Tempat lahir : Bangkalan ; -----
Umur/tgl. lahir : 42 tahun / 31 Desember 1975 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl Dsn. Blungkeng, Ds. Banyor, Kec.Sepulu, Kab.--
Bangkalan;

A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----
Pendidikan : Tidak sekolah;-----

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2017 No. Reg. Perkara :PDM-97/BKLAN/10/2017 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 15 Pebruari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-97/BKLAN/10/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RIPANDI Bin BUKADI, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah Secara Berbarengan" sebagaimana diatur dalam pasal 213 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair ;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIPANDI Bin BUKADI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan ia tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

----- “ Bahwa ia terdakwa **RIPANDI Bin BUKADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Bungking Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, “ **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan paksaan dan perlawanan yang mengakibatkan luka-luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** , “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 16.20 wib saksi korban Fauzi, SH bersama rekannya yakni saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah, saksi Rahmad Romadhon Aiptu Mundakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan pada saat melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ripandi Bin Bukadi terhadap iparnya yang bernama Siti Als Wiwik (dalam perkara lain) yang mengakibatkan mati, selanjutnya saksi Fauzi, SH bersama-sama dengan saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah dan saksi Rahmad Romadhon dan rekannya yang lain lalu berangkat ke wilayah hukum Polsek Sepulu dan sesampainya ditempat kejadian di Dusun Bungkeng Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan sudah ada anggota petugas Kepolisian dari Polsek Sepulu sedangkan terdakwa berada didalam langgar / musholla dengan membawa senjata tajam berupa sebilah bujur. Pada saat itu para petugas memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan diri akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil senjata tajam jenis bujur yang dipegangnya tersebut dan diayun-ayunkan kearah para petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan kemudian salah satu anggota petugas memberikan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan terdakwa sehingga salah satu anggota petugas berusaha mengambil senjata tajam bujur yang dibawa terdakwa dengan cara memukulnya dengan menggunakan kayu dan setelah bujur tersebut terlepas kemudian saksi korban Fauzi, SH langsung berlari mendekap tubuh terdakwa hingga tubuh terdakwa terjatuh di lantai langgar dimana posisi terdakwa berada dibawah sedangkan saksi korban Fauzi, SH berada diatasnya kemudian terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kirinya dan berusaha menusuk pisau tersebut kearah punggung saksi korban Fauzi, SH dan mengenai punggung saksi korban Fauzi, SH sehingga rekan-rekan yang lain diantaranya saksi M. Misbah dan saksi Moh. Zainal Arifin berusaha membantu saksi korban Fauzi namun terkena sabetan pisau yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses hukum selanjutnya sedangkan saksi korban Fauzi, SH dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya sedangkan saksi Misbah dan saksi Moh. Zainal dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : UM 502 / VIS / XII / 972 / RS. PHC Surabaya Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fathin Fahria, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya terhadap saksi korban Fauzi, SH didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pendapat Pada Pemeriksaan :-----

Didapatkan adanya luka tusuk punggung kanan (vulnus ictum hemithorax dextra posterior) ukuran 3 cm x 2 cm;-----

Kesimpulan Diagnosa :-----

- ☐ Didapatkan luka tusuk pada punggung kanan;-----
- ☐ Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh akibat benda tajam dan mengakibatkan cedera sedang;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Misbah didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek pada punggung tangan kanan dua luka panjang dua centimeter.-----

Kesimpulan :-----

- ☐ Luka robek pada ujung jari kelingking kaki kanan;-----
- ☐ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----
- ☐ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Zainal Arifin didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek bawah ibu jari kaki kanan panjang lima centimeter;-----

Kesimpulan :-----

- ☐ Luka robek pada bawah ibu jari kaki kanan;-----



□ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

□ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fauzi, SH menjalani rawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 5 (lima) hari karena luka berat (paru-paru mengalami kerusakan) dan masih menjalani rawat jalan dirumah selama 1 (satu) bulan lebih sehingga saksi korban Fauzi, SH tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai Anggota Polri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pula mengakibatkan saksi korban lainnya yakni saksi M. Misbah mengalami trauma psikis dan nyeri ditangan kanan, sedangkan saksi Moh. Zainal Arifin mengalami trauma psikis dan nyeri dikaki kanan dan kedua orang saksi tersebut juga terhalang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka sebagai Anggota Polri;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP . -----

SUBSIDAIR;-----

----- " Bahwa ia terdakwa **RIPANDI Bin BUKADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Bungking Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , "** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 16.20 wib saksi Fauzi, SH bersama rekannya yakni saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah, saksi Rahmad Romadhon Aiptu Mundakim, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan pada saat melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ripandi Bin Bukadi terhadap iparnya yang bernama Siti Als Wiwik (dalam perkara lain) yang mengakibatkan mati, selanjutnya saksi Fauzi, SH bersama-sama dengan saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah dan saksi Rahmad Romadhon dan rekannya yang lain lalu berangkat ke wilayah hukum Polsek Sepulu dan sesampainya ditempat kejadian di Dusun Bungkeng Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan sudah ada anggota petugas Kepolisian dari Polsek Sepulu sedangkan terdakwa berada didalam langgar / musholla dengan membawa senjata tajam berupa sebilah bujur lalu pada saat itu para petugas memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan diri akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil senjata tajam jenis bujur yang dipegangnya tersebut dan diayun-ayunkan kearah para petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan kemudian salah satu anggota petugas memberikan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan terdakwa sehingga salah satu anggota petugas berusaha mengambil senjata tajam bujur yang dibawa terdakwa dengan cara memukulnya dengan menggunakan kayu dan setelah bujur tersebut terlepas kemudian saksi Fauzi, SH langsung berlari mendekap tubuh terdakwa hingga tubuh terdakwa terjatuh di lantai langgar dimana posisi terdakwa berada dibawah sedangkan saksi Fauzi, SH berada diatasnya kemudian terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kirinya dan berusaha menusuk pisau tersebut kearah punggung saksi Fauzi, SH dan mengenai punggung saksi Fauzi, SH sehingga rekan-rekan yang lain diantaranya saksi M. Misbah dan saksi Moh. Zainal Arifin berusaha membantu saksi Fauzi namun terkena sabetan pisau yang dipegang oleh terdakwa namun demikian terdakwa akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses hukum selanjutnya sedangkan saksi Fauzi, SH dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya sedangkan saksi Misbah dan saksi Moh. Zainal dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan.-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : UM 502 / VIS / XII / 972 / RS. PHC Surabaya Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fathin Fahria, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya terhadap saksi korban Fauzi, SH didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pendapat Pada Pemeriksaan :-----

Didapatkan adanya luka tusuk punggung kanan (vulnus ictum hemithorax dextra posterior) ukuran 3 cm x 2 cm;-----

Kesimpulan Diagnosa :-----

☐ Didapatkan luka tusuk pada punggung kanan;-----

☐ Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh akibat benda tajam dan mengakibatkan cedera sedang.;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Misbah didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek pada punggung tangan kanan dua luka panjang dua centimeter.-----

Kesimpulan :-----

☐ Luka robek pada ujung jari kelingking kaki kanan;-----

☐ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

☐ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jika-lau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;---

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Zainal Arifin didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek bawah ibu jari kaki kanan panjang lima centimeter;-----

Kesimpulan :-----



□ Luka robek pada bawah ibu jari kaki kanan;-----

□ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

□ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fauzi, SH menjalani rawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 5 (lima) hari dan masih menjalani rawat jalan dirumah selama 1 (satu) bulan lebih, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pula mengakibatkan saksi korban lainnya yakni saksi M. Misbah mengalami trauma psikis dan nyeri ditangan kanan, sedangkan saksi Moh. Zainal Arifin mengalami trauma psikis dan nyeri dikaki kanan, namun tidak menghalangi para saksi untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka sebagai Anggota Polri.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KEDUA;-----

PRIMAIR;-----

----- " Bahwa ia terdakwa **RIPANDI Bin BUKADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Bungkeng Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan " **telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, "** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 16.20 wib saksi korban Fauzi, SH bersama rekannya yakni saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah, saksi Rahmad Romadhon Aiptu Mundakim (petugas Polres Bangkalan), pada saat melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ripandi Bin Bukadi terhadap iparnya yang bernama Siti Als Wiwik (dalam berkas perkara lain) yang



mengakibatkan mati, selanjutnya saksi Fauzi, SH bersama-sama dengan saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah dan saksi Rahmad Romadhon dan rekannya yang lain lalu berangkat ke wilayah hukum Polsek Sepulu dan sesampainya ditempat kejadian di Dusun Bungkeng Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan sudah ada anggota petugas Kepolisian dari Polsek Sepulu sedangkan terdakwa berada didalam langgar / musholla dengan membawa senjata tajam berupa sebilah bujur lalu pada saat itu para petugas memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan diri akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil senjata tajam jenis bujur yang dipegangnya tersebut dan diayun-ayunkan kearah para petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan kemudian salah satu anggota petugas memberikan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan terdakwa sehingga salah satu anggota petugas berusaha mengambil senjata tajam bujur yang dibawa terdakwa dengan cara memukulnya dengan menggunakan kayu dan setelah bujur tersebut terlepas kemudian saksi korban Fauzi, SH langsung berlari mendekap tubuh terdakwa hingga tubuh terdakwa terjatuh di lantai langgar dimana posisi terdakwa berada dibawah sedangkan saksi korban Fauzi, SH berada diatasnya kemudian terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kirinya dan berusaha menusukan pisau tersebut kearah punggung saksi korban Fauzi, SH dan mengenai punggung saksi korban Fauzi, SH sehingga rekan-rekan yang lain diantaranya saksi M. Misbah dan saksi Moh. Zainal Arifin berusaha membantu saksi korban Fauzi namun terkena sabetan pisau yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses hukum selanjutnya sedangkan saksi korban Fauzi, SH dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya sedangkan saksi Misbah dan saksi Moh. Zainal dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : UM 502 / VIS / XII / 972 / RS. PHC Surabaya Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fathin Fahria, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya terhadap saksi korban Fauzi, SH didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pendapat Pada Pemeriksaan :-----



Didapatkan adanya luka tusuk punggung kanan (vulnus ictum hemithorax dextra posterior) ukuran 3 cm x 2 cm;-----

Kesimpulan Diagnosa :-----

☐ Didapatkan luka tusuk pada punggung kanan;-----

☐ Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh akibat benda tajam dan mengakibatkan cedera sedang;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Misbah didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek pada punggung tangan kanan dua luka panjang dua centimeter;-----

Kesimpulan :-----

☐ Luka robek pada ujung jari kelingking kaki kanan;-----

☐ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

☐ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;---

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Zainal Arifin didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek bawah ibu jari kaki kanan panjang lima centimeter;-----

Kesimpulan :-----

☐ Luka robek pada bawah ibu jari kaki kanan;-----

☐ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

☐ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;---



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fauzi, SH menjalani rawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 5 (lima) hari karena luka berat (paru-paru mengalami kerusakan) dan masih menjalani rawat jalan dirumah selama 1 (satu) bulan lebih sehingga saksi korban Fauzi, SH sehingga saksi terhalang untuk melaksanakan pekerjaannya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pula mengakibatkan saksi korban lainnya yakni saksi M. Misbah mengalami trauma psikis dan nyeri ditangan kanan, sedangkan saksi Moh. Zainal Arifin mengalami trauma psikis dan nyeri dikaki kanan dan kedua orang saksi tersebut terhalang pula untuk melaksanakan pekerjaannya.;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** -----

SUBSIDAIR;-----

----- " Bahwa ia terdakwa **RIPANDI Bin BUKADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Bungkeng Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan " **telah melakukan penganiayaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 16.20 wib saksi Fauzi, SH bersama rekannya yakni saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah, saksi Rahmad Romadhon Aiptu Mundakim (petugas Polres Bangkalan), pada saat melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ripandi Bin Bukadi terhadap iparnya yang bernama Siti Als Wiwik (dalam perkara lain) yang mengakibatkan mati, selanjutnya saksi Fauzi, SH bersama-sama dengan saksi Moh. Zainal Arifin, saksi M. Misbah dan saksi Rahmad Romadhon dan rekannya yang lain lalu berangkat ke wilayah hukum Polsek Sepulu dan sesampainya ditempat kejadian di Dusun Bungkeng Desa Banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan sudah ada anggota petugas Kepolisian dari Polsek Sepulu sedangkan terdakwa berada didalam langgar



/ musholla dengan membawa senjata tajam berupa sebilah bujur lalu pada saat itu para petugas memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan diri akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil senjata tajam jenis bujur yang dipegangnya tersebut dan diayun-ayunkan kearah para petugas kepolisian yang akan melakukan penangkapan kemudian salah satu anggota petugas memberikan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan terdakwa sehingga salah satu anggota petugas berusaha mengambil senjata tajam bujur yang dibawa terdakwa dengan cara memukulnya dengan menggunakan kayu dan setelah bujur tersebut terlepas kemudian saksi Fauzi, SH langsung berlari mendekap tubuh terdakwa hingga tubuh terdakwa terjatuh di lantai langgar dimana posisi terdakwa berada dibawah sedangkan saksi Fauzi, SH berada diatasnya kemudian terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kirinya dan berusaha menusukan pisau tersebut kearah punggung saksi Fauzi, SH dan mengenai punggung saksi Fauzi, SH sehingga rekan-rekan yang lain diantaranya saksi M. Misbah dan saksi Moh. Zainal Arifin berusaha membantu saksi Fauzi namun terkena sabetan pisau yang dipegang oleh terdakwa namun demikian terdakwa akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses hukum selanjutnya sedangkan saksi Fauzi, SH dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya sedangkan saksi Misbah dan saksi Moh. Zainal dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan.;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : UM 502 / VIS / XII / 972 / RS. PHC Surabaya Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fathin Fahria, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya terhadap saksi korban Fauzi, SH didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pendapat Pada Pemeriksaan -----

Didapatkan adanya luka tusuk punggung kanan (vulnus ictum hemithorax dextra posterior) ukuran 3 cm x 2 cm;-----

Kesimpulan Diagnosa :-----

☐ Didapatkan luka tusuk pada punggung kanan;-----

☐ Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh akibat benda tajam dan mengakibatkan cedera sedang.;-----



- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Misbah didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek pada punggung tangan kanan dua luka panjang dua centimeter.;-----

Kesimpulan :-----

- ☐ Luka robek pada ujung jari kelingking kaki kanan;-----
- ☐ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----
- ☐ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1676/433.208/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap saksi M. Zainal Arifin didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban menderita luka robek bawah ibu jari kaki kanan panjang lima centimeter;-----

Kesimpulan :-----

- ☐ Luka robek pada bawah ibu jari kaki kanan;-----
- ☐ Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;-----
- ☐ Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fauzi, SH menjalani rawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 5 (lima) hari dan masih menjalani rawat jalan dirumah selama 1 (satu) bulan lebih, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pula saksi korban lainnya yakni saksi M. Misbah mengalami trauma psikis dan nyeri ditangan kanan, sedangkan saksi Moh. Zainal Arifin mengalami trauma psikis dan nyeri dikaki kanan, akan tetapi para saksi menjalani pengobatan rawat jalan saja dan tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan aktivitas mereka



sehari-

hari.-----

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP . -----**

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. MOH ZAINAL ARIFIN., -----

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan perlawanan dan penganiayaan saat akan ditangkap oleh petugas ;-----
-
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan penganiayaan saat akan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekira pukul 16.20.wib, di dalam langgar milik terdakwa yang terletak di Dusun Bungkeng, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadian saat terdakwa melawan petugas yaitu saksi, Aiptu Mundakim, Brigpol Fauzi, Bripka Misbach, Bripka Romadhon serta beberapa anggota lainnya dari Polsek Sepulu ;-----
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota polisi lainnya bermaksud menangkap terdakwa karena adanya laporan yang menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan ;-----
- Bahwa awalnya sewaktu saksi bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan patroli di daerah hukum Polres Bangkalan, kemudian mendapat informasi dari Kapolsek Sepulu yang menyebutkan bahwa ada orang yang diduga telah melakukan penganiayaan di wilayah hukum Polsek Sepulu, dan saat akan ditangkap, orang tersebut melakukan perlawanan sehingga petugas dari Polsek Sepulu minta bantuan dari anggota Polres Bangkalan, selanjutnya saksi bersama Aiptu Mundakim, Brigpol Fauzi, Bripka Misbach dan Bripka Romadhon, langsung mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saksi melihat orang yang diduga melakukan penganiayaan tersebut



ada didalam langgar sedang memegang senjata tajam jenis bujur sambil senjata tajam tersebut diayun-ayunkan kearah petugas yang akan menangkapnya. Kemudian setelah diperintahkan untuk menyerahkan diri tidak mau, lalu diberikan tembakan peringatan tetapi tidak dihiraukan, lalu salah seorang petugas memukul tangan kanan orang tersebut menggunakan kayu sampai bujur yang dipegangnya jatuh, setelah itu Brigpol Fauzi langsung mendekap tubuh orang tersebut dan bergumul dengan posisi Brigpol Fauzi diatas sementara orang tersebut berada dibawah, tetapi orang tersebut tetap melawan dan tanpa disadari oleh petugas ternyata orang tersebut menyimpan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan dalam keadaan ditindih oleh Brigpol Fauzi, orang tersebut lalu mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu menusukkan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya mengenai punggung Brigpol Fauzi, melihat hal tersebut saksi bersama Bripka Misbach berusaha meringkus orang tersebut tetapi terkena sabetan pisau, dan akhirnya orang tersebut berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Bangkalan ;-----

- Bahwa benar, terdakwa inilah yang telah melakukan perlawanan saat akan ditangkap ;-----
- Bahwa saat diperintahkan untuk menyerahkan diri, terdakwa tidak mau dengan berkata “ **tidak, saya tidak akan menyerahkan diri, silahkan tangkap dan tembak saya kalau berani** “ ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian saksi mendengar kalau yang dianiaya oleh terdakwa adalah ipar terdakwa yang bernama Siti al Wiwik ;-----
- Bahwa yang terkena sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri, Brigpol Fauzi dan Bripka Misbach ;-----
- Bahwa akibat sabetan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka dibagian kaki, Brigpol Fauzi mengalami luka tusuk dibagian punggung kanan dan Bripka Misbach luka dibagian tangan ;-----
- Bahwa saat akan ditangkap, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang bujur dan pisau, tetapi didalam langgar tersebut, saksi melihat banyak senjata tajam lainnya ;-----
- Bahwa saat melakukan perlawanan, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang bujur ditangan kanan, sambil diayun-ayunkan kearah petugas;-



- Bahwa saat kejadian, saksi membawa senjata api, tetapi senjata tersebut hanya digunakan untuk tembakan peringatan karena perintah dari atasan agar sebisa mungkin penangkapan memakai cara persuasif ;-----
- Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut, saksi harus dirawat dan tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya ;-----
- Bahwa saksi dirawat dan tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya sekitar 2 (dua) minggu, Brigpol Fauzi selama sekitar 2 (dua) bulan, sedangkan Bripka Misbach sekitar 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa kondisi kesehatan saksi serta anggota lainnya sekarang sudah sembuh dan bisa melakukan tugas sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. FAUZI, SH.,-----;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan perlawanan dan penganiayaan saat akan ditangkap oleh petugas ;-----
-
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan penganiayaan saat akan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekira pukul 16.20.wib, di dalam langgar milik terdakwa yang terletak di Dusun Bungkeng, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadian saat terdakwa melawan dan menganiaya petugas yaitu saksi, Aiptu Mundakim, Bripka Zainal, Bripka Misbach, Bripka Romadhon serta beberapa anggota lainnya dari Polsek Sepulu ;-----
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota polisi lainnya bermaksud menangkap terdakwa karena adanya laporan yang menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan ;-----
- Bahwa awalnya sewaktu saksi bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan patroli di daerah hukum Polres Bangkalan, kemudian mendapat informasi dari Kapolsek Sepulu yang menyebutkan bahwa ada orang yang diduga telah melakukan penganiayaan di wilayah hukum Polsek Sepulu, dan saat akan ditangkap, orang tersebut melakukan perlawanan sehingga petugas dari Polsek Sepulu minta bantuan dari anggota Polres Bangkalan, selanjutnya saksi bersama Aiptu Mundakim, Bripka Zainal, Bripka Misbach dan Bripka Romadhon, langsung mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saksi melihat orang yang diduga melakukan penganiayaan tersebut



ada didalam langgar sedang memegang senjata tajam jenis bujur sambil senjata tajam tersebut diayun-ayunkan kearah petugas yang akan menangkapnya. Kemudian setelah diperintahkan untuk menyerahkan diri tidak mau, lalu diberikan tembakan peringatan tetapi tidak dihiraukan, lalu salah seorang petugas memukul tangan kanan orang tersebut menggunakan kayu sampai bujur yang dipegangnya jatuh, setelah itu saksi langsung mendekap tubuh orang tersebut dan bergumul dengan posisi saksi diatas sementara orang tersebut berada dibawah, tetapi orang tersebut tetap melawan dan tanpa disadari oleh saksi ternyata orang tersebut menyimpan sebilah pisau, dan dalam keadaan ditindih oleh saksi, orang tersebut lalu menusukkan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya mengenai punggung saksi, melihat hal tersebut Bripka Zainal bersama Bripka Misbach berusaha meringkus orang tersebut tetapi terkena sabetan pisau, dan akhirnya orang tersebut berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Bangkalan ;-----

- Bahwa benar, terdakwa inilah yang telah melakukan perlawanan saat akan ditangkap ;-----
- Bahwa saat diperintahkan untuk menyerahkan diri, terdakwa tidak mau dengan berkata “ **tidak, saya tidak akan menyerahkan diri, silahkan tangkap dan tembak saya kalau berani** “ ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian saksi mendengar kalau yang dianiaya oleh terdakwa adalah ipar terdakwa yang bernama Siti al Wiwik ;-----
- Bahwa yang terkena sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri, Bripka Zainal dan Bripka Misbach ;-----
- Bahwa akibat sabetan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka dibagian punggung, Bripka Zainal mengalami luka tusuk dibagian kaki dan Bripka Misbach luka dibagian tangan ;-----
- Bahwa saat akan ditangkap, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang bujur, tetapi didalam langgar tersebut, saksi melihat banyak senjata tajam lainnya ;-----
- Bahwa saat melakukan perlawanan, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang bujur ditangan kanan dan diayun-ayunkan, kearah petugas ;--



- Bahwa saat kejadian, saksi membawa senjata api, tetapi senjata tersebut hanya digunakan untuk tembakan peringatan karena perintah dari atasan agar sebisa mungkin penangkapan memakai cara persuasif ;-----
- Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut, saksi harus dirawat dan tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya ;-----
- Bahwa saksi dirawat dan tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya sekitar 2 (dua) bulan, Bripka Zainal sekitar 2 (dua) minggu, sedangkan Bripka Misbach sekitar 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa kondisi kesehatan saksi serta anggota lainnya sekarang sudah sembuh dan bisa melakukan tugas sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan ;-----
- Bahwa Terdakwamelakukan penganiayaan terhadap beberapa orang anggota polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap beberapa orang anggota Polisi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekira pukul 16.20.wib. didalam langgar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bungkek, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam sebilah pisau dan parang bujur ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan penganiayaan sebabnya karena akan ditangkap oleh petugas polisi ;-----
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa ada dilanggar, kemudian datang beberapa anggota polisi yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada dilanggar berupa parang bujur yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan sebilah pisau ditangan kiri dalam keadaan terhunus, kemudian petugas polisi berusaha memberikan tembakan peringatan tetapi Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan diri. Setelah itu salah seorang petugas polisi memukul tangan kanan Terdakwa sehingga parang bujur terjatuh lalu seorang petugas polisi



berlari menyergap dan mendekap tubuh Terdakwa sampai terjatuh dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan petugas polisi diatas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa tidak ingat apa apa lagi karena pingsan;-----

- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa menusukkan pisau tersebut mengenai bagian punggung dari petugas polisi ; -----
- Bahwa petugas polisi bermaksud menangkap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap kakak ipar Terdakwa yang bernama Siti al Wiwik ; -----
- Bahwa seingat Terdakwa , petugas polisi yang akan menangkap Terdakwa saat itu berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau menyerahkan diri saat akan ditangkap, karena saat itu Terdakwa bingung setelah melakukan penganiayaan terhadap kakak ipar Terdakwa yang menyebabkan meninggal dunia ;-----
- Bahwa senjata tajam berupa parang bujur dan pisau tersebut adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tahu akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu petugas polisi mengalami luka ;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut-Umum juga mengajukan bukti surat berupa : hasil Visum Et Repertum dari RS PHC Surabaya No.UM 502/VIS/XII/972/2016, tanggal 19 Desember 2016, dan hasil Visum Et Repertum dari RS Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, No.357/1675/433.208/2017, tanggal 24 Desember 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, dan barang bukti berupa surat dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan ;-----
- Bahwa Terdakwamelakukan penganiayaan terhadap beberapa orang anggota polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap beberapa orang anggota Polisi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekira pukul 16.20.wib. didalam langgar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bungkeng, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam sebilah pisau dan parang bujur ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan penganiayaan sebabnya karena akan ditangkap oleh petugas polisi ;-----
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa ada dilanggar, kemudian datang beberapa anggota polisi yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada dilanggar berupa parang bujur yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan sebilah pisau ditangan kiri dalam keadaan terhunus, kemudian petugas polisi berusaha memberikan tembakan peringatan tetapi Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan diri. Setelah itu salah seorang petugas polisi memukul tangan kanan Terdakwa sehingga parang bujur terjatuh lalu seorang petugas polisi berlari menyergap dan mendekep tubuh Terdakwa sampai terjatuh dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan petugas polisi diatas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa tidak ingat apa apa lagi karena pingsan;-----
-
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa menusukkan pisau tersebut mengenai bagian punggung dari petugas polisi ; -----
- Bahwa petugas polisi bermaksud menangkap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap kakak ipar Terdakwa yang bernama Siti al Wiwik ; -----
- Bahwa seingat Terdakwa , petugas polisi yang akan menangkap Terdakwa saat itu berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau menyerahkan diri saat akan ditangkap, karena saat itu Terdakwa bingung setelah melakukan penganiayaan terhadap kakak ipar Terdakwa yang menyebabkan meninggal dunia ;-----
- Bahwa senjata tajam berupa parang bujur dan pisau tersebut adalah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tahu akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu petugas polisi mengalami luka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dan membawa senjata tajam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 213 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 212 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dan mendekati fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair pasal 213 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan paksaan dan perlawanan yang mengakibatkan luka-luka berat ;-----
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; -----

Ad.	1.	Unsur	Barang	siapa	:
------------	-----------	--------------	---------------	--------------	----------

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pelaku yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **RIPANDI BIN BUKADI** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error In Persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah, Atau Orang Yang Menurut Kewajiban Undang-Undang Atau Atas Permintaan Pejabat Memberi Pertolongan kepadanya Diancam Karena Melawan Pejabat Dengan Paksaan Dan Perlawanan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekira pukul 16.20 WIB. bertempat di dalam langgar milik Terdakwa yang terletak di Dusun Blunkeng, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, telah melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap petugas Polisi yang akan menangkapnya ;-----

Menimbang, bahwa awalnya sewaktu saksi Moh Zainal Arifin bersama rekannya yakni saksi Fausi, SH, M. Misbah, Rahmad Romadon dan Aiptu Mundakim, sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap iparnya yang bernama Siti alias Wiwik yang menyebabkan meninggal, selanjutnya saksi Moh Zainal Arifin bersama rekan lainnya mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saksi Moh Zainal Arifin serta lainnya melihat terdakwa berada didalam langgar dengan memegang senjata tajam berupa sebilah parang bujur, pada saat itu saksi Moh Zainal Arifin memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan diri akan tetapi terdakwa tidak mau malah terdakwa melakukan perlawanan dengan mengayun-ayunkan parangnya kearah para petugas Polisi, lalu salah satu petugas polisi memberikan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan sehingga kemudian salah seorang petugas polisi memukul tangan terdakwa menggunakan kayu sampai parang bujur yang dipegang terdakwa terlepas lalu saksi Fausi, SH., berlari menabrak terdakwa sehingga terjatuh ke lantai langgar dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan saksi Fausi, SH., diatas, kemudian terdakwa berusaha mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya dengan tangan kirinya setelah



itu pisau tersebut ditusukkan ke punggung saksi Fausi, SH., lalu saksi lainnya yaitu Moh Zainal Arifin dan M. Misbah berusaha membantu namun terkena sabetan pisau yang dipegang terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bangkalan;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fausi, SH., mengalami luka tusuk yang dalam hamper tembus ke paru-paru, sedangkan saksi M. Misbah mengalami luka robek pada punggung tangan panjang 2 cm dan saksi Moh Zainal Arifin mengalami luka tusuk dibagian ibu jari kaki kanan panjang 5 cm, sehingga saksi Fausi, SH., menjalani perawatan di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 5 (lima) hari dan menjalani rawat jalan dirumah selama 1 (satu) bulan, begitu pula dengan saksi Moh Zainal Arifin dan M. Misbah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan untuk sementara tidak bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang anggota Polisi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No.UM 502/VIS/XII/972 RS PHC Surabaya Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016, dengan korban an. Fausi, SH., menderita luka tusuk punggung kanan yang disebabkan karena benda tajam dan mengakibatkan cedera sedang. Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, No.357/1675/433.208/2017, tanggal 24 Desember 2016, dengan korban an. Moh Zainal Arifin menderita luka robek bawah ibu jari kaki kanan panjang 5 cm. dan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, No. 357/1676/433.208/2017, tanggal 24 Desember 2016, dengan korban an. M. Misbah, menderita luka 2 luka robek pada punggung tangan kanan panjang 2 cm ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.3. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekira pukul 16.20 WIB. bertempat di dalam langgar milik Terdakwa yang terletak di Dusun Blunkeng, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, telah melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap petugas Polisi yang akan menangkapnya ;-----



Menimbang, bahwa awalnya sewaktu saksi Moh Zainal Arifin bersama rekannya yakni saksi Fausi, SH, M. Misbah, Rahmad Romadon dan Aiptu Mundakim, sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap iparnya yang bernama Siti alias Wiwik yang menyebabkan meninggal, selanjutnya saksi Moh Zainal Arifin bersama rekan lainnya mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saksi Moh Zainal Arifin serta lainnya melihat terdakwa berada didalam langgar dengan memegang senjata tajam berupa sebilah parang bujur, pada saat itu saksi Moh Zainal Arifin memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan diri akan tetapi terdakwa tidak mau malah terdakwa melakukan perlawanan dengan mengayun-ayunkan parangnya kearah para petugas Polisi, lalu salah satu petugas polisi memberikan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan sehingga kemudian salah seorang petugas polisi memukul tangan terdakwa menggunakan kayu sampai parang bujur yang dipegang terdakwa terlepas lalu saksi Fausi, SH., berlari menabrak terdakwa sehingga terjatuh ke lantai langgar dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan saksi Fausi, SH., diatas, kemudian terdakwa berusaha mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya dengan tangan kirinya setelah itu pisau tersebut ditusukkan ke punggung saksi Fausi, SH., lalu saksi lainnya yaitu Moh Zainal Arifin dan M. Misbah berusaha membantu namun terkena sabetan pisau yang dipegang terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bangkalan;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fausi, SH., mengalami luka tusuk yang dalam hamper tembus ke paru-paru, sedangkan saksi M. Misbah mengalami luka robek pada punggung tangan panjang 2 cm dan saksi Moh Zainal Arifin mengalami luka tusuk dibagian ibu jari kaki kanan panjang 5 cm, sehingga saksi Fausi, SH., menjalani perawatan di Rumah Sakit PHC Surabaya selama 5 (lima) hari dan menjalani rawat jalan dirumah selama 1 (satu) bulan, begitu pula dengan saksi Moh Zainal Arifin dan M. Misbah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan untuk sementara tidak bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang anggota Polisi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap beberapa anggota Polres Bangkalan diantaranya saksi Moh Zainal Arifin, saksi Fausi, SH. dan saksi M. Misbah serta anggota lainnya karena akan ditangkap setelah sebelumnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap



iparnya yang bernama Siti alias Wiwik yang menyebabkan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbarengan perbuatan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim meyakini kalau unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Pasal 213 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah Secara Berbarengan" ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dikenakan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ; ---
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Petugas Polisi luka-luka ; -----
2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat akan Pasal 213 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIPANDI BIN BUKADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah Secara Berbarengan**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SENIN**, tanggal **19 Pebruari 2018**, oleh **AHMAD HUSAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HANANTA, S.H.**, dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 Pebruari 2018**, oleh Hakim Ketua sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh **SITI BULKIS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

SRI HANANTA, S.H.,

AHMAD HUSAINI, S.H.,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., MHum.

Panitera Pengganti ,

HOSNOL BAKRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)